

## Wagub Apresiasi Masyarakat yang Taat Bayar Pajak



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Senin, 05/05/2025

**SAMARINDA** - Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat Kaltim yang telah patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

“*Alhamdulillah*, masyarakat Kaltim sangat antusias dalam memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor,” kata Wagub Seno Aji, belum lama ini.

Para wajib pajak diminta memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak yang diberikan oleh Gubernur H Rudy Mas'ud. Wagub Seno mengingatkan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PKB agar dapat memanfaatkan program pemutihan yang masih berlangsung.

“Kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tunggakan PKB, kiranya dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan ini secara maksimal, yang berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025,” pesan Wagub.

Selain pemutihan PKB, lanjut Wagub Seno, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan relaksasi atau keringanan dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Relaksasi yang kita berikan mencakup diskon 50% bagi pemilik kendaraan yang melakukan balik nama,” tegas Wagub.

Selain itu, kendaraan milik badan usaha yang sudah menjadi kendaraan pribadi juga akan dibebaskan dari tunggakan pajak. Mereka hanya membayar pajak tahun berjalan.

Wagub Seno menambahkan, pajak yang dibayar masyarakat, adalah untuk membangun Kalimantan Timur. Penerimaan pajak seluruhnya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kaltim.

“Terima kasih atas kepatuhannya, ketertibannya, dan telah menggunakan sarana dan prasarana yang disiapkan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan kegiatan patuh dan taat terhadap pajak,” puji Wagub Seno.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati sangat bersyukur atas kebijakan pemutihan PKB maupun relaksasi BBNKB yang diberikan Pemprov

Kaltim. Relaksasi ini berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

“Untuk pemutihan, transaksi dari tanggal 8 sampai dengan 30 April 2025, jumlah PKB Rp70 miliar lebih, jumlah BBNKB Rp 50 miliar lebih dan jumlah opsen PKB Rp31 miliar lebih, serta jumlah opsen BBNKB Rp33 miliar lebih,” jelas Ismiati di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (2/5/2025).

Ismiati menambahkan, untuk transaksi mutasi masuk luar Provinsi Kaltim dan balik nama dari badan, 21-30 April 2025 berjumlah 132 unit kendaraan. Kemudian kendaraan perusahaan yang balik nama menjadi milik pribadi sebanyak 61 unit. “Kalau melihat jumlah transaksi keseluruhan (PKB+BBNKB+Opsen PKB+Opsen BBNKB) dari 8-30 April 2025, sebesar Rp186 miliar lebih,” ungkap Ismiati.

Terkait kebijakan pemutihan dan relaksasi, lanjut Ismiati, pihaknya terus menyosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemprov Kaltim ini dengan baik.

“Setelah kebijakan pemutihan dan relaksasi, nantinya Pemprov Kaltim juga akan memberikan *reward* kepada para wajib pajak. Rencananya akan diberikan di bulan Juli mendatang,” kata Ismiati. (mar/sul/ ky/adv)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Wagub Apresiasi Masyarakat yang Taat Bayar Pajak, 05/05/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Wagub Seno Aji Apresiasi Masyarakat Kaltim yang Taat Bayar Pajak, 03/05/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut:
  - (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB.
  - (2) Keringanan BBNKB diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap kendaraan bermotor dalam penguasaan atau penyerahan hak milik sebagai akibat perjanjian jual beli dan hibah kepada badan-badan, lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, perawatan sakit rokhaniah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut.
  - (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.
2. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak yang dipungut daerah, terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;

- e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
3. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
- (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
    - a. keringanan pokok PKB; dan
    - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
  - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.
4. Berdasarkan Pasal 3 Pergub Kaltim 44/2020, keringanan PKB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.